



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 217/V/TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Antar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor

6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
9. Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tana Toraja 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehtan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
2. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKS ;
3. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di wilayahnya;
4. Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebayah;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
6. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan sekretariat tetap TP UKS;
7. Menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pemberian obat cacing;

8. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
10. Menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS dan media KIE untuk satuan pendidikan;
11. Membuat laporan berkala kepada TP UKS provinsi;
12. Melaksanakan ketata usahaan TP UKS kabupaten; dan
13. Menyelenggarakan rakerda UKS dan pertemuan-pertemuan di kabupaten.

KETIGA : Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Menyiapkan Administrasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Tana Toraja; dan
2. Melaporkan Hasil pelaksanaan tugas-tugas Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 MEI 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan);
2. Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja di Makale;
9. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 217/V/TAHUN 2026


TANGGAL : 20 MEI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

- A. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- B. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- C. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Tana Toraja
- D. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja
- E. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Wakil Ketua II : Ketua TP. PKK Kabupaten Tana Toraja
- F. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
- G. Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappelitbangda Kabupaten
Tana Toraja
5. Kepala IFK Kabupaten Tana Toraja
6. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 217/V/TAHUN 2026


TANGGAL : 20 MEI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN TANA TORAJA 2026**

- A. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
Tana Toraja
- B. Staf Administrasi : Analisis Kebijakan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG